

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 44
AYAT (4) UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
KETENTUAN PIDANA KEKERASAN FISIK YANG
DILAKUKAN SUAMI KEPADA ISTERI DALAM RUMAH
TANGGA**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat

Memperoleh Gelar Strata 1 (Sarjana Hukum Islam)



Oleh:

Eny Nor Fitriana

092211012

**JURUSAN SIYASAHJINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG 2013**

Agus Nur Hadi, Drs, M.Ag
Jln. Wismasari V/02 Ngaliyan Semarang
Brilliyan Erna Wati
Jl. Bukit Agung E.41 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Eny Nor Fitriana

Kepada Yth.
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Walisongo**

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **Eny Nor Fitriana**

Nomor induk : **092211012**

Judul Skripsi :


**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 44
AYAT (4) UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KETENTUAN
PIDANA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN SUAMI
KEPADA ISTERI DALAM RUMAH TANGGA**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 06 November 2013

Pembimbing I,


Agus Nurhadi Drs, MA.
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II,


Brilliyan Erna Wati, SH, M.Hum
NIP. 196312191999032001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III, Ngaliyan, telp./fax (0294) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Eny Nor Fitriana
NIM : 092211012
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam/Siyasah Jinayah
Judul Skripsi :
**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 44 AYAT (4)
UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KETENTUAN PIDANA
KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN SUAMI KEPADA ISTERI
DALAM RUMAH TANGGA**


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

20 November 2013


dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.I) tahun akademik 2013/2014.

Semarang, 21 November 2013


Ketua Sidang,


Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 10

Sekretaris Sidang,



Briliyan Ernawati, S.H. M. Hum
NIP. 19631219 199903 2 001

Penguji I,



Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.Si
NIP. 19520805 198303 1 002




Penguji II,


Rustam D.K.A.H
NIP. 19690723 199803 1 005


Pembimbing I


Drs. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II


Briliyan Ernawati, S.H. M. Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001

MOTTO



“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa’ ayat 19)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, sembah sujud syukurku kepada Allah SWT dan segala puji bagi-Nya. Penantian ini akhirnya berakhir dengan dukungan orang-orang tersayang karenanya hasil karya yang sederhana ini kupersembahkan untuk;

- ❖ *Ayahanda dan ibunda tercinta, yang telah dengan sabar menjadi pendidik, teman, sahabat dan motivator sehingga penulis mampu menghadapi setiap tantangan. Salam sayang sebagai wujud kasih dan pengabdianku. Terimakasih yang tak terhingga atas segala do'a dan kasih sayangnya*
- ❖ *Kakak-kakak Rifqie Nor Akhlis dan M. Kamal Ni'am beserta kakak iparku Siti Nor Fadhilah dan IsriNashihah yang telah memberikan motivasi dan semangat*
- ❖ *Keponakan-keponakan Rifana Shinta Amalia dan RifaniNajwaAyatulKhusna yang dengan kelucuannya selalu menjadi penenang hati*
- ❖ *Tante Shopiyah dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doanya*
- ❖ *Aa' semoga takdir Allah mempersatukan kita dalam naungan kasihNYA dan selalu mendapatkan keberkahan*
- ❖ *Teman –teman SJA 09 yang secara tidak langsung menjadi motivator bagi diriku, walaupun kini kita tidak pernah bertemu, kenangan indah yang telah terjadi abtara kita akan selalu tersimpan dihati*

- ❖ *Teman-teman kos (bebek besar, bebek kecil,dek pooh, dek lena, dek dur, nurul, dek winda, dek ifa yang selalu berbagi canda tawa, dan mengukir sebuah kenangan yang tidak mampu saya lupakan.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06November 2013
Deklarator

Eny Nor Fitriana
092211012

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu fenomena yang setiap tahun mengalami peningkatan. Sebab itu terdapat tata hukum yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mana salah satunya adalah hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44 ayat (4). Setiap tindak kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai tindak pidana dalam UU tersebut. Namun demikian, ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2004 berbeda dengan ketentuan hukum Islam. Tidak seluruh tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai tindak pidana. Penelitian ini mencoba untuk melakukan analisa tentang sudut pandang hukum pidana Islam tentang ketentuan UU No. 23 tahun 2004 terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah ketentuan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap isteri dalam pasal 44 ayat 4 undang-undang nomor 23 tahun 2004, Bagaimanakah sanksi pidana kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap isteri dalam pasal 44 ayat 4 undang-undang nomor 23 tahun 2004. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, penelitian dalam penyusunan skripsi ini bersifat deskriptif, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis dokumen, Sumber data primer adalah bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang menjadi sumber utama bagi penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hasil temuan dalam skripsi ini adalah (1) Konsep tindak pidana dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44 ayat (4). Suami dalam pasal 44 ayat (4) dalam konteks hukum Islam tidak selamanya dapat dijadikan pelaku tindak pidana kekerasan fisik kepada isterinya selama hal itu dilakukan dalam rangka menjalankan tugasnya untuk mendidik keluarganya dan kekerasan fisik yang dilakukan suami tidak menyakiti isteri, namun jika yang dilakukan suami tidak dengan alasan mendidik kelakuan isteri yang salah atau dengan unsur kesengajaan menganiaya isteri maka menurut hukum Islam suami masuk ke dalam kategori pelaku tindak pidana. (2) Sanksi pidana dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44 ayat (4) cenderung lebih mengutamakan timbulnya ketaatan hukum masyarakat dari adanya sanksi hukum yang diberlakukan. Aspek-aspek penting dalam keluarga sebagai dampak dari pemberlakuan hukum bagi suami yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang ringan kepada isteri kurang dipertimbangkan dalam UU tersebut. Hukuman ideal yang dapat dilakukan sebagai sanksi adalah dengan melihat posisi atau kedudukan suami dalam melakukan kekerasan fisik. Jika dilakukan dalam rangka mendidik isteri yang salah maka dengan hukuman percobaan yang di dalam hukum Islam dapat di samakan dengan hukuman ta'zir.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 44 AYAT (4) UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN YANG DILAKUKAN SUAMI KEPADA ISTERI DALAM RUMAH TANGGA”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi. Tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta doa dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.

3. Drs. AgusNurhadi, MA. selaku Pembimbing I danBrilliyanErnawati, S.H, M.Hum, selakuPembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenanmeluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan dengan pelayanannya.
5. Bapak (Djamari), Ibu (Munzaenah) yang selalu tanpa henti memberikan perhatian yang tak ternilai harganya serta do'a tanpa henti untuk buah hatinya, Kakak-kakaku (Rifqie Nor Akhlis dan M. Kamal Ni'am) serta iparku (Siti Nor Fadhillah, IsriNashihah) yang selalu tanpa lelah memberikan perhatian dan do'a, serta keponakan yang lucu-lucu (Rifana Shinta Amalia dan RifaniNajwaAyatulHusna), terima kasih atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun materialnya.
6. Kepada seluruh keluarga besar terutama tante (shopiyah) saya ucapkan terimakasih atas do'a dan dukungannya.
7. Kepada Aa' Abdul Azis terimakasih atas doa, dukungan dan kenangan yang telah kita lalui bersama dalam keadaan suka maupun duka selama kuliah di IAIN Walisongo.
8. Kepada seluruh keluarga besar SJA 09 yang selama ini berbagi pengalaman dan ilmunya yang menakjubkan dan mungkin kenangan itu tidak bisa diputar ulang lagi hanya bisa dinikmati dalam angan.

9. Kepada teman-teman (MaftuchatunNikmah, MiftahulKhoiriyah, NailunNajih, Siti Nor Afifah, Ulya Irma Chikmawati) yang telah mensupport saya.
10. Temen- temen kos (bebek besar, bebek kecil, dek pooh, dek lena, dek dur, nurul, dek winda, dek ifa) terima kasih atas semuanya, tak lupa Bapak dan Ibu kos yang telah memberitempat berteduh.
11. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, atas bantuannya baik moril maupun materil secara langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semarang,05 November 2013
Penyusun

Eny Nor Fitriana
092211012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II KONSEPSI HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	15
B. Klasifikasi Tindak Pidana Penganiayaan.....	18
C. Ketentuan Sanksi Pidana Tindak Pidana Penganiayaan	23
BAB III DESKRIPSI PASAL 44 AYAT 4 UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KETENTUAN PIDANA KEKERASAN SUAMI KEPADA ISTERI DALAM RUMAH TANGGA	

A. Sejarah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	31
B. Deskripsi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	36
C. Deskripsi Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri Dalam Rumah Tangga	44

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAPPASAL 44 AYAT 4 UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Analisa Konsep Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri Dalam Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004	47
B. Analisa Sanksi Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri Dalam Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran.....	75
C. Penutup.....	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN